



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ASRIL FERI IRAWAN Alias FERI Bin AMBO UGI
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AMMAR JABBAR Alias AMMAR Bin RUSDI
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Griya Labandu, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

1. Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penangkapan lanjutan sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Sulhadi, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., dan Alfitriah Arsyad, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa beralamat di Jalan Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK-Pid/LBH-BT/2025 tertanggal 17 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Nomor pendaftaran 17/Srt.Pid/Pdrt.SK/3/2025/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMMAR JABBAR ALIAS AMMAR BIN RUSDI dan Terdakwa II ASRIL FERI IRAWAN ALIAS FERI BIN AMBO UGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan dan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*" melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar **Terdakwa I AMMAR JABBAR ALIAS AMMAR BIN RUSDI dan Terdakwa II ASRIL FERI IRAWAN ALIAS FERI BIN AMBO UGI** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening milik Terdakwa Ammar Jabbar alias Ammar Bin Rusdi, Asril Feri Irawan Alias Feri Bin Ambo Ugi dan Fitriani Alias Fitri Bin Abd. Hamid yang seberat 0,1265 (nol koma satu dua enam lima) Gram;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Fitriani Alias Fitri Binti Abd.Hamid

- 1 (satu) unit unit Handphone Merek Samsung Galaxy A04 warna hijau tua dengan Nomor IMEI 1 358320685100174 dan Nomor IMEI 2 358552595100171;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Smart 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 356626852546109 dan Nomor IMEI 2 356646853546117;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 1 (satu) bulan penjara karena Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat Para Terdakwa dalam hal ini tidak menjadikan kegiatan jual beli narkoba sebagai mata pencaharian dan Para Terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Para Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AMMAR JABBAR ALIAS AMMAR BIN RUSDI dan Terdakwa II ASRIL FERI IRAWAN ALIAS FERI BIN AMBO UGI pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan TA Gani, Keluaran Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa Asril yang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa Asril yang berada di Kampung Parampangi, Desa Bonto Macini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dimana pada saat itu Terdakwa Asril dihubungi oleh Seseorang yang bernama Inna (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan kepada Terdakwa Asril, “carikan saia barang nde (sabu)?”,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya, "*carikan saya barang (sabu)*", dan Terdakwa Asril menjawab, "*tidak ada kutau*", lalu Inna (DPO) kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa Asril dengan mengatakan, "*carikan saia nde dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila*", Artinya, "*tolong carikan karena sakit kepalaku seperti mau gila*", lalu Terdakwa Asril tidak membalas pesan tersebut lalu kemudian Terdakwa Asril pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa Asril yang baru sampai di rumahnya di Jl. TA Gani, Keluarahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, dimana pada saat itu Terdakwa Ammar yang masih duduk diatas motor lalu Inna (DPO) datang memanggil Terdakwa kedepan rumahnya dan langsung menyedorkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Asril dan Inna (DPO) mengatakan, "*carikang nde e butuh sekalia ini*", artinya, "*carikan saya butuh sekali ini*", dan Terdakwa Asril mengambil uang tersebut dan mengatakan, "*iyo pale coba kutanyakanko temanku*", artinya, "*iya saya tanyakan dulu teman saya*".

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa Ammar datang kerumah Terdakwa Asril yang berada di Jl TA Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, dimana pada saat itu Terdakwa Ammar langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Asril lalu duduk sambil bermain game, tidak lama kemudian, setelah itu Terdakwa Asril alasan mencari sabu tersebut bersama dengan Terdakwa Ammar, tidak lama kemudian Saksi Asril kembali kerumahnya di Jl. TA Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng lalu Terdakwa Asril kembali menghubungi Inna (DPO) melalui chat Whatsahpp dan mengatakan, "*tidak ada juga kudapat ambilmi uangmu kembali*", dan Inna (DPO) menjawab, "*carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit sekali kepalaku kayak mau gila*", artinya, "*carikan dulu saya sakit kepala seperti mau gila*", lalu Terdakwa asril membalasnya, "*tunggu pale kutanyaki dulu lagi temanku*".

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa Asril dan Terdakwa Ammar yang sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa Asril yang berada di Jl. TA Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa Asril bertanya kepada Terdakwa Ammar dengan mengatakan, "*Apakah kamu tau tempat untuk beli sabu-sabu karena ini inna suruh saya carikan dia paketan dua ratus*", lalu Terdakwa Ammar mengatakan, "*tunggu coba kucat dulu temanku*". Kemudian Terdakwa Ammarpun menelpon Seseorang yang bernama Rina

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan mengatakan, “ada teman kamu jual sabu-sabu?”, lalu Rina (DPO) mengatakan, “tunggu saya chatkan”, lalu tidak lama kemudian Rina (DPO) mengirimkan pesan Whatshapp kepada Terdakwa Ammar dan mengatakan, “Iya ada”, lalu tidak lama kemudian Rina (DPO) mengirimkan pesan lagi kepada Terdakwa Ammar dengan mengatakan, “kamu tunggu saya di taman pahlawan”.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa Asril dan Terdakwa Ammar dari rumah Terdakwa Asril yang berada di Jl. TA Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng menuju Jl.Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, kemudian pada saat sampai di Jl.Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa Asril memberikan Terdakwa Ammar uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ammar yang pada saat itu Terdakwa Ammar dan Terdakwa Asril sudah melihat Saksi Fitriani (dituntu dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa Ammar menghampiri Saksi Fitriani dan memberikannya uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan, “ini yang disuruhkan oleh rina”, dan Saksi Fitriani mengatakan, “oh iya oke”, kemudian Saksi Fitriani pergi meninggalkan Terdakwa Ammar lalu Terdakwa Ammar dan Terdakwa Asril menunggu disekitaran yang tidak jauh dari Jl. Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng lalu Terdakwa Ammar kembali komunikasi dengan Rina (DPO) untuk nantinya kembali bertemu dan mengambil sabu-sabu di Jl. Masuk BTN Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 19.00 Wita, dimana pada saat itu Terdakwa Ammar pulang kerumahnya di BTN Griya Labundu Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng untuk mengganti pakaian sementara Terdakwa Asril masih masih menunggu di sekitaran Jl. Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng lalu setelah mengganti pakaian Terdakwa Ammar menjemput Terdakwa Asril yang masih berada Jl. Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, kecamatan Bisappu menuju Jl. Masuk BTN Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng dan sesampainya Terdakwa Ammar dan Terdakwa Asril dijalan Masuk BTN Sasayya disitulah sudah ada Rina (DPO) dan Saksi Fitriani yang sedang menunggu Terdakwa Ammar untuk mengambil paket Sabu-sabu yang akan Terdakwa Ammar beli, lalu Rina (DPO) pun menunjukkan bahwa paketan sabu-

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut ada di dashboard motor depan sebelah kiri lalu Terdakwa Ammar mengambilnya lalu kembali pulang bersama Terdakwa Asril menuju kerumah Terdakwa Asril di Jl. TA Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 19.30 Wita, sesampainya Terdakwa Ammar dan Terdakwa Asril di Jl. TA Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, dimana pada saat itu Terdakwa Ammar masuk kedalam rumah ruang tamu Terdakwa Asril dan membawa paket sabu-sabu tersebut ditangan kanan Terdakwa Ammar sementara Terdakwa Asril berada duduk di teras rumahnya dan menunggu Inna (DPO) untuk datang mengambil paket sabu-sabu yang Terdakwa Ammar pegang.

Bahwa kemudian Saksi Aswan dan Saksi Nur Fajril mendapat Laporan Informasi (LI) dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, menginformasikan terkait peredaran/penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi Wilayah Kecamatan Bisappu, setelah memperoleh ciri-ciri yang dimaksud tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Aswan dan Saksi Fajril serta tim Satres Narkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl.TA Gani, kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa Asril dimana pada saat itu Terdakwa Asril sedang berada di depan teras rumahnya yang sedang bermain handphone kemudian setelah itu Saksi Aswan dan Saksi Fajril serta tim masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa Ammar sedang duduk dikursi ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa Ammar membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu yang Terdakwa Ammar pegang ditangan kirinya masuk kedalam kursi ruang tamu di rumah Terdakwa Asril, lalu Saksi Aswan mengambil sachet yang dibuang oleh Terdakwa Ammar kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Asril dan Terdakwa Ammar dan mempertanyakan kepada mereka berdua siapa pemilik 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dan diakui bahwa milik Inna (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa Asril untuk dibelikan yang Terdakwa Asril dan Terdakwa Ammar beli dan dapatkan dari Rina (DPO) dan Saksi Fitriani di Jl. Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, kecamatan Bisappu, kemudian Saksi Aswan dan Saksi Nur Fajril bersama dengan tim membawa Terdakwa Ammar dan Terdakwa Asril beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy A04 warna Hijau Tua milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ammar dan 1 (satu) Unit Handpone Merek Infinix Smart 8 warna hitam milik Terdakwa Asril ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Ammar Jabbar Alias Ammar Bin Rusdi Dan Â Terdakwa II Asril Feri Irawan Alias Feri Bin Ambo Ugi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4772/NNF/XI/2024 tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1265 gram diberi nomor barang bukti 11519/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: 11519/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I AMMAR JABBAR ALIAS AMMAR BIN RUSDI dan Terdakwa II ASRIL FERI IRAWAN ALIAS FERI BIN AMBO UGI pada Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan TA Gani, Keluaran Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Saksi Aswan dan Saksi Nur Fajril mendapat Laporan Informasi (LI) dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, menginformasikan terkait peredaran/penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi Wilayah Kecamatan Bisappu, setelah memperoleh ciri-ciri yang dimaksud tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Aswan dan Saksi Fajril serta tim Satres Narkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. TA Gani, kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa Asril dimana pada saat itu Terdakwa Asril sedang berada di depan teras rumahnya yang sedang bermain handphone kemudian setelah itu Saksi Aswan dan Saksi Fajril serta tim masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa Ammar sedang duduk dikursi ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa Ammar membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu yang Terdakwa Ammar pegang ditangan kirinya masuk kedalam kursi ruang tamu di rumah Terdakwa Asril, lalu Saksi Aswan mengambil sachet yang dibuang oleh Terdakwa Ammar kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Asril dan Terdakwa Ammar dan mempertanyakan kepada mereka berdua siapa pemilik 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dan diakui bahwa milik Inna (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa Asril untuk membelikan yang Terdakwa Asril dan Terdakwa Ammar beli dan dapatkan dari Rina (DPO) dan Saksi Fitriani di Jl. Pahlawan Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, kecamatan Bisappu, kemudian Saksi Aswan dan Saksi Nur Fajril bersama dengan tim membawa Terdakwa Ammar dan Terdakwa Asril beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy A04 warna Hijau Tua milik Terdakwa Ammar dan 1 (satu) Unit Handpone Merek Infinix Smart 8 warna hitam milik Terdakwa Asril ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Ammar Jabbar Alias Ammar Bin Rusdi Dan Terdakwa II Asril Feri Irawan Alias Feri Bin Ambo Ugi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4772/NNF/XI/2024 tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti: 1 (satu) sachet plastik

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1265 gram diberi nomor barang bukti 11519/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: 11519/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng salah satunya Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH terhadap Para Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 23.30 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang berada di Jalan TA. Gani, kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I sedang duduk-duduk di teras rumahnya sambil main handphone sedangkan untuk Terdakwa II pada saat itu sedang berada didalam rumah Terdakwa I tepatnya di ruang tamu duduk-duduk main handphone selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di bawah kursi di ruang tamu dimana 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa II di tangan kirinya namun pada saat petugas masuk kedalam rumah, Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



tersebut kedalam kolong kursi sehingga Saksi langsung mengambil sabu-sabu yang oleh Para Terdawa diakui sebagai milik Saudari INNA yang meminta tolong dicarikan sabu-sabu kepada Para Terdakwa lalu kami melakukan interogasi dan mempertanyakan kepada kedua orang tersebut dimana mereka memperoleh paket sabu-sabu lalu Terdakwa II menjawab paket sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Saudari RINA dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID lalu kami melakukan pengembangan namun pada saat kami sampai di rumah Saudari RINA di Jalan Pahlawan Saudari RINA sudah tidak ada. Sekitar jam 23.25 WITA kami menuju ke Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya ke rumah Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan ketika sampai di rumah Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID pada saat itu Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID sedang berada di rumahnya kemudian kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadapnya selanjutnya Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID kami bawa ke Kantor Polres untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu ditemukan di bawah kursi ruang tamu Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau ditemukan di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone Android merk I Infinix Smart 8 ditemukan pada Terdakwa I sementara digunakan main game;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu awalnya Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II untuk dibelikan paket sabu-sabu selanjutnya Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan Saudari RINA mengantarkan sabu-sabu langsung kepada Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka tidak mendapatkan keuntungan dari membelikan sabu-sabu untuk Saudari INNA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix digunakan Para Terdakwa untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk berkomunikasi dengan Saudari RINA dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual maupun menguasai sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. NUR FAJRIL ABDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng salah satunya Saksi ASWAN terhadap Para Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 23.30 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang berada di Jalan TA. Gani, kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I sedang duduk-duduk diteras rumahnya sambil main handphone sedangkan untuk Terdakwa II pada saat itu sedang berada didalam rumah Terdakwa I tepatnya di ruang tamu duduk-duduk main handphone selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di bawah kursi di ruang tamu dimana 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa II di tangan kirinya namun pada saat petugas masuk kedalam rumah, Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kedalam kolong kursi sehingga Saksi langsung mengambil sabu-sabu yang oleh Para Terdakwa diakui sebagai milik Saudari INNA yang meminta tolong dicarikan sabu-sabu kepada Para Terdakwa lalu kami melakukan interogasi dan mempertanyakan kepada kedua orang tersebut dimana mereka memperoleh paket sabu-sabu lalu Terdakwa II menjawab paket sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Saudari RINA dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID lalu kami melakukan pengembangan namun pada saat kami sampai di rumah Saudari RINA di Jalan Pahlawan Saudari RINA sudah tidak ada. Sekitar jam 23.25 WITA kami menuju ke Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya ke rumah Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan ketika sampai di rumah Saksi FITRIANI Alias

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI Binti ABD. HAMID pada saat itu Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID sedang berada dirumahnya kemudian kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadapnya selanjutnya Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID kami bawa ke Kantor Polres untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu ditemukan di bawah kursi ruang tamu Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau ditemukan di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix Smart 8 ditemukan pada Terdakwa I sementara digunakan main game;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu awalnya Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II untuk dibelikan paket sabu-sabu selanjutnya Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan Saudari RINA mengantarkan sabu-sabu langsung kepada Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka tidak mendapatkan keuntungan dari membelikan sabu-sabu untuk Saudari INNA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix digunakan Para Terdakwa untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk berkomunikasi dengan Saudari RINA dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual maupun menguasai sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 23.30 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Sekitar Jam 17.30 WITA Saksi saat itu sedang berada di rumah Saudari RINA di BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sedang duduk-duduk tidak lama kemudian Saudari RINA mengatakan, *"Ayo antar dulu saya ke Taman Makam Pahlawan"*, lalu Saksi mengantar Saudari RINA ke Taman Makam Pahlawan yang dimana pada saat itu Saudari RINA yang memakai motor Saksi sedangkan Saksi dibonceng oleh Saudari RINA menuju ke Taman Makam Pahlawan dan setelah Saksi sampai di Taman Makam Pahlawan disitulah Saksi menunggu dipinggir jalan sedangkan Saudari RINA pergi kerumah temannya dengan berjalan kaki dan pada saat itu Saudari RINA mengatakan, *"Kalau ada Ammar dan dia berikan kamu uang langsung ambil saja baru berikan kepada saya"*, dan Saksi mengatakan, *"oh iya"*, lalu sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa II datang dibonceng oleh Terdakwa I lalu menghampiri Saksi dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan, *"Ini yang disuruhkan oleh Rina"*, dan Saksi mengatakan, *"Oh iya oke"* dan setelah itu Para Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Saudari RINA datang kepada Saksi dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Saudari RINA lalu tiba tiba Saudari RINA mengatakan, *"Kamu pulang dulu ambil uang"*, lalu Saksi mengatakan, *"Kalau begitu tunggu saya pulang ambil uang dulu"*, setelah Saksi kembali ke rumah Saudari RINA kemudian Saudari RINA mengatakan, *"Ayo kita juga konsumsi sebentar bagaimana kalau kamu tambah uang lima puluh ribu nanti saya juga yang tambahkan seratus ribu juga sekalian kita beli paketan ¼ gram agar nanti bisa kita bagi dua dengan Ammar dan Feri"*, lalu Saksi menyetujui dan mengatakan, *"Oh iya terserah kamu"*, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudari RINA lalu Saudari RINA kembali mengatakan, *"Apakah kamu punya kontak atau orang untuk membeli sabu-sabu kalau ada kamu chat dulu"*, lalu Saksi menghubungi seseorang yang disebut MAS untuk memesan paketan sabu-sabu tetapi seseorang yang disebut MAS tersebut tidak membalas pesan Saksi kemudian mengatakan kepada Saudari RINA, *"Tidak dibalas"*, lalu Saksi memberikan kontak dan nomor Handphone Saudara MAS kepada Saudari RINA yang kemudian Saudari RINA lah yang berkomunikasi dengan Saudara MAS dan pesan dari Saudari RINA kepada Saudara MAS tersebut dibalas dan tidak lama kemudian Saudari RINA dikirimkan nomor rekening oleh

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MAS kemudian Saksi pergi mentransfer uang bersama dengan Saudari RINA di ATM BRILINK di Jalan Mongisidi, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan setelah sampai Saudari RINA masuk dan pergi mentransfer uang dan setelah itu Saudari RINA keluar dan menghampiri lalu mengatakan, *"Bagaimana selanjutnya ini Fitri karena sudah transfer uangnya"*, lalu Saksi mengatakan, *"Fotokan itu bukti pengiriman uangnya nanti kamu dikirimkan lokasi oleh Mas itu"*, lalu Saudari RINA pun memfoto bukti pengiriman uang tersebut lalu mengirimkannya kepada Saudara MAS dan tidak lama kemudian Saudari RINA dikirimkan Lokasi oleh Saudara MAS lalu Saksi mengatakan, *"Kalau begitu ayo kita kesana mengambil barangnya"*, lalu menuju ke lokasi yang telah di kirimkan oleh Saudara MAS kepada Saudari RINA yakni di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng lalu Saksi dibonceng oleh Saudari RINA dan setelah sampai Saksi turun dari motor dan mengambil 1 (Satu) Sachet paketan sabu yang disimpan di bawah batu di pinggir jalan setelah mengambilnya Saksi langsung menyerahkan 1 (Satu) Sachet tersebut kepada Saudari RINA dan setelah itu Saksi kembali ke rumah Saudari RINA dan setelah sampai Saudari RINA masuk kedalam rumahnya dan membagi dua paketan sabu yang telah diambil tersebut menjadi 2 (dua) Sachet sementara Saksi menunggu di depan rumah Saudari RINA dan setelah dibagi dua lalu menuju ke Pintu masuk BTN Sasayya. Sekitar jam 19.15 WITA Saksi dengan Saudari RINA sudah menunggu di pintu masuk BTN Sasayya dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang berboncengan motor dengan Terdakwa I yang kemudian menghampiri lalu kemudian mengambil paketan sabu-sabu yang Saudari RINA simpan di dashboard depan sebelah kiri motor Saksi dan setelah mengambil 1 (satu) Sachet Sabu Para Terdakwa pergi tidak tau kemana selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah Saudari NABILA di Kampung Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah sampai Saudari RINA memberikan Saudari NABILA 1 (Satu) sachet sabu lalu Saudari NABILA bersama Saudari RINA mengajak Saksi masuk kerumahnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tetapi pada saat itu Saksi melihat keluarga Saudari NABILA lalu Saksi mengatakan, *"Tidak jadi konsumsi sabu karena ada keluarga dari Nabila saya tidak enak saya mau pulang saja"*, tetapi Saudari RINA dan Saudari NABILA tetap mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu dan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Saksi tolak sehingga Saudari RINA mengatakan, *"Kalau begitu ini ambil uangmu kembali"*, sambil memberikan Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pulang bersama dengan Saudari RINA dan di jalan Saksi dibelikan bensin oleh Saudari RINA sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung mengantar Saudari RINA pulang kerumahnya dan setelah sampai Saudari RINA turun dari motor kemudian Saksi pergi membeli rokok dan juga cemilan dan membawa pulang kerumah dan setelah tiba di rumah di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu Saksi baring-bering. Sekitar Jam 20.30 WITA tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Saudari RINA dan mengatakan, *"Kamu kesini dulu"*, lalu Saksi mengatakan, *"Apa yang mau saya ambil lagi dirumahmu"*, lalu Saudari RINA mengatakan, *"Kesini cepat ini penting"*, lalu Saksi langsung menuju ke rumah Saudari RINA menggunakan motor dan sesampainya di rumah Saudari RINA tiba-tiba Saudari RINA mengatakan, *"Ayo kita kabur saya dengar kabar bahwa Ammar dan Feri ditangkap oleh Petugas Kepolisian"*, namun Saksi menolak dan Saudari RINA Kembali mengatakan, *"Kalau begitu sayakabur yah"*, dan setelah itu Saksi kembali kerumah tidak menghiraukan perkataan Saudari RINA dan sesampainya di rumah Saksi tidur di kamar lalu sekitar Jam 23.30 WITA tiba-tiba Saksi terbangun dan kaget karena Petugas Kepolisian datang kerumah dan menjemput untuk diamankan dan kemudian membawa Saksi beserta barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II sudah meminta tolong kepada Saksi untuk memesan paketan sabu kepada Saudara MAS sebanyak 2 (dua) Kali yakni yang pertama pada sekitar bulan Agustus 2024 lupa hari dan tanggal lalu yang kedua itulah pada pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Sekitar Jam 18.00 WITA sebelum Saksi ditangkap bersama dengan Para Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa I Saksi baru pertama kali bertemu dengannya pada saat itu karena dia datang dan ingin memesan paketan sabu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan atau memiliki dan atau menyimpan atau menguasai dan atau mengonsumsi narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengarahkan karena Saudari RINA tidak mengetahui bagaimana cara memesan atau membeli paketan sabu-sabu dari seseorang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut MAS itu dimana paketan sabu-sabu tersebut ditempel di pinggir jalan di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 23.30 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu ditemukan di bawah kursi ruang tamu Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau ditemukan di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix Smart 8 ditemukan pada Terdakwa I sementara digunakan main game;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 11.00 WITA dimana pada saat itu Terdakwa I sedang berada di Kampung Parampangi Saudari INNA mengirim pesan kepada Terdakwa I melalui Aplikasi *WhatsApp* mengatakan, "*Carikan saia barang nde e*", dan Terdakwa I menjawab, "*Ndak ada kutau*", dan Saudari INNA Kembali mengirim pesan dan mengatakan, "*Carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", dan pada akhirnya tidak membalas pesan tersebut dan pada pukul 16.00 WITA saat Terdakwa I baru sampai dipepan rumah yang dimana pada saat itu Terdakwa I dari Kampung Parampangi pada saat Terdakwa I masih duduk diatas motor Saudari INNA memanggil Terdakwa I kedepan rumahnya dan langsung menyedorkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan mengatakan, "*Carikanga nde e butuh skalia ini*", dan Terdakwa I mengambil uang tersebut dan mengatakan, "*Iyo pale coba kutanyakanko di temanku*". Setelah itu Terdakwa I alasan keluar mencari sabu tersebut Bersama dengan Terdakwa II karena pada saat

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa I berniat untuk tidak ingin membelikan paketan sabu untuk Saudari INNA dan setelah itu Terdakwa I Bersama Terdakwa II Kembali kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa I mencoba menghubungi Saudari INNA melalui *WhatssApp* dan mengatakan, "*Tidak ada juga kudapat ambilmi uang mu Kembali*", dan Saudari INNA tetap mengatakan kepada Terdakwa I, "*Carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", jadi Terdakwa I membalas Kembali pesan tersebut dengan mengatakan, "*Tidak ada*", dan Saudari INNA Kembali membalas Terdakwa I dengan mengatakan, "*Carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", lalu Terdakwa I membalasnya, "*Tunggu pale kutanyaki du lagi temanku*". Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II di yang Dimana posisi kami pada saat itu berada diteras rumah dan Terdakwa I mengatakan, "*Ada temannu jual?*", dan Terdakwa II mengatakan, "*Tunggu coba ku chat dulu temanku*". Sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa I diberi tahu oleh tante bahwasanya ada pasir yang akan diantar kerumah dan dia meminta bantuan Terdakwa I untuk mengangkut pasir tersebut setelah itu juga Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "*Ada in*", dan Terdakwa I menjawab, "*Ayo pale pergi maki ambilkangi cepat baru dikasikang*", dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke depan Taman Makam Pahlawan tepatnya di parkiran dan sesampainya disana Terdakwa II meminta uang tersebut dan Terdakwa I memberikannya lalu Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada seseorang yang pada saat itu Terdakwa I tidak mengetahui orang itu dan tidak sempat melihat wajah orang tersebut karena pada saat itu Terdakwa I sedang bermain *Game*. Setelah itu Terdakwa II pulang kerumahnya untuk ganti baju dan Terdakwa I menunggu Terdakwa II di parkiran Taman Makam Pahlawan tidak berselang lama Terdakwa II Kembali datang Kembali lalu Terdakwa I Bersama Terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut tepatnya di Pinggir Jalan Poros Sasayya, disitulah Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan Saudari RINA lalu Terdakwa II turun dari motor untuk mengambil sabu yang dipesan dari kedua orang tersebut lalu Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Sesampainya dirumah, Terdakwa I kembali menghubungi Saudari INNA melalui *WhatssApp* dan mengatakan, "*Mana mako adami yang nucarika ini anunu*", dan Saudari INNA menjawab, "*Tunggu dulu diluarka ada kubeli*", dan pada saat itulah Terdakwa I berniat untuk mengajak Saudari INNA untuk memakai bersama-sama paketan sabu tersebut karena ingin Terdakwa I gunakan untuk bekerja

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut pasir milik tante Terdakwa I. Tidak lama setelah itu akhirnya petugas datang dan mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa I sedang duduk di teras rumah dan Terdakwa II duduk didalam rumah tepatnya di ruang tamu dan setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) sachet paketan sabu-sabu dibawah sofa rumah Terdakwa I dimana Terdakwa II mencoba menyembunyikan paketan sabu tersebut tersebut dari petugas. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diamankan oleh petugas dibawa ke Polres Bantaeng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari membelikan sabu-sabu untuk Saudari INNA, namun Terdakwa I berniat mengajak Terdakwa II bersama Saudari INNA untuk memakai sabu tersebut bersama-sama akan tetapi belum sempat bertemu dengan Saudari INNA Para Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual, menguasai dan mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 23.30 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu ditemukan di bawah kursi ruang tamu Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau ditemukan di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix Smart 8 ditemukan pada Terdakwa I sementara digunakan main game;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 17.00 di Jalan T.A Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I dimana pada saat itu sedang main game di dalam rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumahnya yang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak tau dia kemana, dan tidak lama kemudian Terdakwa I kembali masuk kedalam rumahnya dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa II, "Apakah kamu tau tempat untuk beli sabu-sabu karena ini Inna suruh carikan dia paketan dua ratus", lalu Terdakwa II mengatakan, "Tunggu chat dulu teman saya", kemudian Terdakwa II menelpon Saudari RINA dan mengatakan, "Ada teman kamu jual sabu-sabu", lalu Saudari RINA mengatakan, "Tunggu saya chatkan", lalu tidak lama kemudian Saudari RINA mengirimkan Terdakwa II pesan melalui whatsapp dan mengatakan, "Iya ada", lalu kembali chat dengan Saudari RINA dan kemudian janji untuk bertemu lalu Saudari RINA mengatakan, "Sekarang kamu ke Taman Makam Pahlawan ketemu dengan Fitri nanti kamu kasih saja dia uang". lalu sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa II menuju ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng bersama dengan Terdakwa I kemudian setelah sampai di taman makam pahlawan Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I untuk diberikan kepada Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID lalu pada saat itu Terdakwa II sudah melihat Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID lalu Terdkwa II turun dari motor dan menghampiri Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan memberikannya uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan, "Ini yang disuruhkan oleh Rina", dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID mengatakan, "Oh iya oke", lalu Terdakwa II pun pergi dan menuju ke sekitar Taman Makam Pahlawan untuk menunggu yang dimana tempat menunggu tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan lalu Kembali janji dengan Saudari RINA untuk nantinya bertemu dan mengambil paketan sabu-sabu di Jalan Masuk BTN Sasayya. Sekitar jam 19.00 WITA pada saat itu Terdakwa II pulang ke rumah untuk mengganti pakaian sementara Terdakwa I masih menunggu di sekitar Taman Makam Pahlawan dan setelah di rumah Terdakwa II ditelepon oleh Saudari RINA untuk bertemu dengannya di Jalan Masuk BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kemudian Terdakwa II menuju ke sekitar Taman Makam Pahlawan dan menjemput Terdakwa I Terlebih dahulu kemudian menuju ke jalan masuk BTN Sasayya dan sesampainya di jalan masuk BTN Sasayya disitulah sudah ada Saudari RINA dan juga Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID yang sedang menunggu Terdakwa II untuk mengambil paketan sabu-sabu yang Terdakwa II beli kemudian Saudari RINA pun menunjukan bahwa paketan sabu-sabu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersbut ada di *dashboard* motor depan sebelah kiri lalu Terdakwa II mengambilnya dan kembali pulang ke rumah Terdakwa I. Sekitar Jam 19.30 WITA dan sesampainya di rumah Terdakwa I disitulah Terdakwa II masuk dan membawa paketan sabu-sabu tersebut di tangan kanan sementara Terdakwa I berada di teras rumahnya dan menunggu Saudari INNA untuk datang mengambil paketan sabu-sabu yang Terdakwa II pegang pada saat itu dan tidak lama kemudian tiba-tiba Petugas kepolisan datang masuk ke dalam rumah dari Terdakwa I dan saat itulah Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) sachet paketan sabu yang Terdakwa II pegang di tangan kiri ke bawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa I tetapi pada saat itu petugas melihat dan langsung mengamankan Terdakwa II bersama dengan paketan sabu-sabu yang telah dibeli dan membawa Terdakwa II dan Terdakwa I ke Kantor Kepolisian dan diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan menanyakan dari mana memperoleh paketan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa II mengatakan dari Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan tidak lama kemudian Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID juga diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II sudah meminta tolong kepada Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID untuk memesan paketan sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada sekitar bulan Agustus 2024 lupa hari dan tanggal lalu yang kedua itulah pada pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Sekitar Jam 18.00 WITA sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari membelikan sabu-sabu untuk Saudari INNA, namun Terdakwa I berniat mengajak Terdakwa II bersama Saudari INNA untuk memakai sabu tersebut bersama-sama akan tetapi belum sempat bertemu dengan Saudari INNA Para Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual, menguasai dan mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4772/NNF/XI/2024 tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt., EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes. (Plt.WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1265 (nol koma satu dua enam lima) gram diberi nomor barang bukti 11519/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 11519/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1265 (nol koma satu dua enam lima) Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau tua dengan Nomor IMEI 1: 358320685100174 dan Nomor IMEI 2: 358552595100171;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 356646853546109 dan Nomor IMEI 2: 356646853546117;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi ASWAN dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 23.30 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu ditemukan di bawah kursi ruang tamu Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau diakui sebagai milik Terdakwa II ditemukan di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Android merk Infinix Smart 8 diakui sebagai milik Terdakwa I ditemukan pada Terdakwa I sementara ia gunakan main game;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,1265 (nol koma satu dua enam lima) gram yang ditemukan pada penguasaan Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4772/NNF/XI/2024 tanggal 14 November 2024, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening sabu-sabu diakui Para Terdakwa sebagai milik Saudari INNA, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 11.00 WITA dimana pada saat itu Terdakwa I sedang berada di Kampung Parampangi Saudari INNA mengirim pesan kepada Terdakwa I melalui Aplikasi *WhatssApp* mengatakan, "*Carikan saia barang nde e*", dan Terdakwa I menjawab, "*Ndak ada kutau*", dan Saudari INNA Kembali mengirim pesan dan mengatakan, "*carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", dan pada akhirnya tidak membalas pesan tersebut dan pada pukul 16.00 WITA saat Terdakwa I baru sampai dipepan rumah yang dimana pada saat itu Terdakwa I dari Kampung Parampangi pada saat Terdakwa I masih duduk diatas motor Saudari INNA memanggil Terdakwa I kedepan rumahnya dan langsung menyedorkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan mengatakan, "*Carikanga nde e butuh skalia ini*", dan Terdakwa I mengambil uang tersebut dan mengatakan, "*Iyo pale coba kutanyakanko di temanku*". Setelah itu Terdakwa I alasan keluar mencari sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II karena pada saat itu Terdakwa I berniat untuk tidak ingin membelikan paketan sabu untuk Saudari INNA dan setelah itu Terdakwa I Bersama Terdakwa II Kembali kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa I mencoba menghubungi Saudari INNA melalui *WhatssApp* dan mengatakan, "*Tidak ada juga kudapat ambilmi uang mu kembali*", dan Saudari INNA tetap mengatakan kepada Terdakwa I, "*Carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", jadi Terdakwa I membalas Kembali pesan tersebut dengan mengatakan, "*Tidak ada*", dan Saudari INNA Kembali membalas Terdakwa I dengan mengatakan, "*Carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", lalu Terdakwa I membalasnya, "*Tunggu pale kutanyaki du lagi temanku*".

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II di yang dimana posisi kami pada saat itu berada diteras rumah dan Terdakwa I mengatakan, “*Ada temannu jual?*”, dan Terdakwa II mengatakan, “*Tunggu coba ku chat dulu temanku*”. Kemudian Terdakwa II menelpon Saudari RINA dan mengatakan, “*Ada teman kamu jual sabu-sabu*”, lalu Saudari RINA mengatakan, “*Tunggu saya chatkan*”, lalu tidak lama kemudian Saudari RINA mengirimkan Terdakwa II pesan melalui *WhatsApp* dan mengatakan, “*Iya ada*”, lalu kembali chat dengan Saudari RINA dan kemudian janji untuk bertemu lalu Saudari RINA mengatakan, “*Sekarang kamu ke Taman Makam Pahlawan ketemu dengan Fitri nanti kamu kasih saja dia uang*”. lalu sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa II menuju ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng bersama dengan Terdakwa I kemudian setelah sampai di Taman Makam Pahlawan Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I untuk diberikan kepada Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID lalu pada saat itu Terdakwa II sudah melihat Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID lalu Terdakwa II turun dari motor dan menghampiri Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan memberikannya uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan, “*Ini yang disuruhkan oleh Rina*”, dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID mengatakan, “*Oh iya oke*”, Setelah itu Terdakwa II pulang kerumahnya untuk ganti baju dan Terdakwa I menunggu Terdakwa II di parkir Taman Makam Pahlawan tidak berselang lama Terdakwa II Kembali datang lalu Terdakwa I Bersama Terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut tepatnya di pinggir Jalan Poros Sasayya, disitulah Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan Saudari RINA lalu Terdakwa II turun dari motor untuk mengambil sabu yang dipesan dari kedua orang tersebut lalu Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Sesampainya di rumah, Terdakwa I kembali menghubungi Saudari INNA melalui *WhatsApp* dan mengatakan, “*Mana mako adami yang nucarika ini anunu*”, dan Saudari INNA menjawab, “*Tunggu dulu diluarka ada kubeli*”, dan pada saat itulah Terdakwa I berniat untuk mengajak Saudari INNA untuk memakai bersama-sama paketan sabu tersebut karena ingin Terdakwa I gunakan untuk bekerja mengangkut pasir milik tante Terdakwa I. Tidak lama setelah itu akhirnya petugas datang dan mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa I sedang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di teras rumah dan Terdakwa II duduk didalam rumah tepatnya diruang tamu dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) sachet paketan sabu-sabu dibawah sofa rumah Terdakwa I dimana Terdakwa II mencoba menyembunyikan paketan sabu tersebut tersebut dari petugas. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diamankan oleh petugas dibawa ke Polres Bantaeng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari membelikan sabu-sabu untuk Saudari INNA, namun Terdakwa I berniat mengajak Terdakwa II bersama Saudari INNA untuk memakai sabu tersebut bersama-sama akan tetapi belum sempat bertemu dengan Saudari INNA Para Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa II sudah meminta tolong kepada Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID untuk memesan paketan sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada sekitar Bulan Agustus 2024 lupa hari dan tanggal lalu yang kedua itulah pada pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 Sekitar Jam 18.00 WITA sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual, menguasai dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinikz milik Terdakwa I adalah alat komunikasi yang digunakan Para Terdakwa untuk saling berkomunikasi dan menghubungi Saudari RINA untuk bertransaksi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 2 (dua) orang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama ASRIL FERI IRAWAN Alias FERI Bin AMBO UGI (Terdakwa I) dan AMMAR JABBAR Alias AMMAR Bin RUSDI (Terdakwa II), yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;



Menimbang bahwa dalam rumusan unsur ini sub unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan oleh karena sub unsur ini terdiri dari beberapa kegiatan yang sifatnya alternatif maka jika salah satu saja terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur ini, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau bentuk keuntungan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang. Salah satu saja dari perbuatan tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari elemen atau kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat



yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi ASWAN dan Saksi NUR FAJRIL ABDILLAH pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 23.30 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu ditemukan di bawah kursi ruang tamu Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 warna hijau diakui sebagai milik Terdakwa II ditemukan di tangan kanan Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix Smart 8 diakui sebagai milik Terdakwa I ditemukan pada Terdakwa I sementara ia gunakan main *game*;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu diakui Para Terdakwa sebagai milik Saudari INNA, dimana sebelumnya Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 11.00 WITA dimana pada saat itu Terdakwa I sedang berada di Kampung Parampangi Saudari INNA mengirim pesan kepada Terdakwa I melalui Aplikasi *WhatsApp* mengatakan, "*Carikan saya barang nde e*", dan Terdakwa I menjawab, "*Ndak ada kutau*", dan Saudari INNA Kembali mengirim pesan dan mengatakan, "*Carikan saya nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", dan pada akhirnya tidak membalas pesan tersebut dan pada pukul 16.00 WITA saat Terdakwa I baru sampai dipepan rumah yang dimana pada saat itu Terdakwa I dari Kampung Parampangi pada saat Terdakwa I masih duduk diatas motor Saudari INNA memanggil Terdakwa I kedepan rumahnya dan langsung menyedorkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan mengatakan, "*Carikanga nde e butuh skalia ini*", dan Terdakwa I mengambil uang tersebut dan mengatakan, "*Iyo pale coba kutanyakanko di temanku*". Setelah itu Terdakwa I alasan keluar mencari sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II karena pada saat itu Terdakwa I berniat untuk tidak ingin membelikan paketan sabu untuk Saudari INNA dan setelah itu Terdakwa I Bersama Terdakwa II Kembali kerumah, sesampainya dirumah



Terdakwa I mencoba menghubungi Saudari INNA melalui *WhatsApp* dan mengatakan, "*Tidak ada juga kudapat ambilmi uang mu kembali*", dan Saudari INNA tetap mengatakan kepada Terdakwa I, "*Carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", jadi Terdakwa I membalas kembali pesan tersebut dengan mengatakan, "*Tidak ada*", dan Saudari INNA Kembali membalas Terdakwa I dengan mengatakan, "*Carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*", lalu Terdakwa I membalasnya, "*Tunggu pale kutanyaki du lagi temanku*". Kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II di yang Dimana posisi kami pada saat itu berada diteras rumah dan Terdakwa I mengatakan, "*Ada temannu jual?*", dan Terdakwa II mengatakan, "*Tunggu coba ku chat dulu temanku*". Kemudian Terdakwa II menghubungi Saudari RINA, dimana sebelumnya Terdakwa II memang sudah kenal dengan Saudari RINA dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID karena Terdakwa II sudah meminta tolong kepada Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID untuk memesankan paketan sabu sebanyak 2 (dua) Kali yakni yang pertama pada sekitar Bulan Agustus 2024 lupa hari dan tanggal lalu yang kedua itulah pada pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Sekitar Jam 18.00 WITA sebelum Para Terdakwa ditangkap

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa II menelepon Saudari RINA dan berkata, "*Ada teman kamu jual sabu-sabu*", lalu Saudari RINA mengatakan, "*Tunggu saya chatkan*", lalu tidak lama kemudian Saudari RINA mengirimkan Terdakwa II pesan melalui *WhatsApp* dan mengatakan, "*Iya ada*", lalu kembali chat dengan Saudari RINA dan kemudian janji untuk bertemu lalu Saudari RINA mengatakan, "*Sekarang kamu ke Taman Makam Pahlawan ketemu dengan Fitri nanti kamu kasih saja dia uang*". lalu sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa II menuju ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng bersama dengan Terdakwa I kemudian setelah sampai di Taman Makam Pahlawan Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I untuk diberikan kepada Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID lalu pada saat itu Terdakwa II sudah melihat Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID lalu Terdakwa II turun dari motor dan menghampiri Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan memberikannya uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “*Ini yang disuruhkan oleh Rina*”, dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID mengatakan, “*Oh iya oke*”, Setelah itu Terdakwa II pulang kerumahnya untuk ganti baju dan Terdakwa I menunggu Terdakwa II di parkir Taman Makam Pahlawan tidak berselang lama Terdakwa II Kembali datang lalu Terdakwa I Bersama Terdakwa II pergi mengambil sabu tersebut tepatnya di Pinggir Jalan Poros Sasayya, disitulah Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID dan Saudari RINA lalu Terdakwa II turun dari motor untuk mengambil sabu yang dipesan dari kedua orang tersebut lalu Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Sesampainya di rumah, Terdakwa I kembali menghubungi Saudari INNA melalui *WhatsApp* dan mengatakan, “*Mana mako adami yang nucarika ini anunu*”, dan Saudari INNA menjawab, “*Tunggu dulu diluarka ada kubeli*”, dan pada saat itulah Terdakwa I berniat untuk mengajak Saudari INNA untuk memakai bersama-sama paketan sabu tersebut karena ingin Terdakwa I gunakan untuk bekerja mengangkut pasir milik tante Terdakwa I. Tidak lama setelah itu akhirnya petugas datang dan mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa I sedang duduk di teras rumah dan Terdakwa II duduk didalam rumah tepatnya di ruang tamu dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) sachet paketan sabu-sabu dibawah sofa rumah Terdakwa I dimana Terdakwa II mencoba menyembunyikan paketan sabu tersebut tersebut dari petugas. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang diamankan oleh petugas dibawa ke Polres Bantaeng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,1265 (nol koma satu dua enam lima) gram yang ditemukan pada penguasaan Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4772/NNF/XI/2024 tanggal 14 November 2024, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, mengonsumsi, maupun memperjual belikan Zat Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudari RINA dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID adalah untuk selanjutnya Para Terdakwa antarkan ke pemesan sabu-sabu tersebut yaitu Saudari INNA, dimana Para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari membelikan sabu-sabu untuk Saudari INNA, namun Terdakwa I berniat mengajak Terdakwa II bersama Saudari INNA untuk memakai sabu tersebut bersama-sama secara cuma-cuma akan tetapi belum sempat bertemu dengan Saudari INNA Para Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli sabu-sabu zat metamfetamina yang merupakan narkoba yang terdaftar sebagai Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” secara sah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam membelikan paket sabu-sabu untuk Saudari INNA Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dimana peran Terdakwa I dalam hal ini adalah orang yang berkomunikasi dan menerima uang pembelian sabu-sabu dari Saudari INNA, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yg menghubungi Saudari RINA dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID untuk membeli sabu-sabu setelah itu Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama mengambil pesanan sabu-sabu di Pinggir jalan Poros Sasayya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika*" secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan/latar belakang Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3 menyebutkan bahwa "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, salah satu kriteria barang bukti narkotika untuk kelompok *Metamphetamine* (sabu) adalah seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang bahwa sebagaimana pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan latar belakang perbuatan Para Terdakwa berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwasanya maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu awalnya adalah karena berulang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dimintai oleh Saudari INNA untuk mencarikan sabu-sabu karena Saudari INNA, apabila dilihat dari percakapan melalui *WhatsApp* antara Saudari INNA dan Terdakwa I tampak bahwa Saudari INNA sedang dalam kondisi sakau atau memiliki gejala ketergantungan berat dengan mengatakan, “*Carikan saia nde e dropka kurasa ini sakit kepalaku kayak mau gila a*”, dan beberapa kali Terdakwa I menolak permintaan Saudari INNA tersebut dengan menjawab, “*Ndak ada kutau*”, melalui pesan *WhatsApp* dikarenakan Terdakwa I tidak mengetahui dimana harus mencari narkotika jenis sabu yang dimintakan oleh Saudari INNA tersebut sehingga Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mencarikan penjual narkotika jenis sabu. Sampai akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat informasi dari Saudari RINA. Adapun terhadap pembelian dari Saudari INNA kepada Saudari RINA melalui perantara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak ada keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa, melainkan pada awalnya setelah paket sabu tersebut diperoleh dari Saudari RINA dan Saksi FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID, paket sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Saudari INNA, namun belum sempat dipakai Para Terdakwa telah didatangi oleh Tim Satresnarkoba Polres Bantaeng;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan memakai narkotika jenis sabu-sabu, namun demikian terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urin oleh Penyidik, hal mana meskipun dalam SEMA 1 Tahun 2017 yang menentukan bahwa untuk dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam surat dakwaan yang tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur penyalahguna haruslah dibuktikan dengan hasil tes urine yang positif, yang mana pada perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urin, sehingga dalam hal ini perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan lain yang membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna. Berdasar pada fakta hukum bahwa sebelumnya Para Terdakwa dimintai Saudari INNA yang sedang sakau (ketergantungan berat) untuk mencarikan paket sabu, yang mana awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui harus mencari paket sabu tersebut dimana, dan awalnya Para Terdakwa akan memakai bersama-sama Saudari INNA paket sabu yang telah didapatnya namun belum terlaksana, telah membuktikan unsur penyalahguna untuk diri sendiri tersebut, dan bukan untuk keuntungan yang lebih besar ataupun terlibat aktif dalam peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti narkoba sebagaimana dimaksud diperoleh berat netto 0,1265 (nol koma satu dua enam lima) gram, atau dengan kata lain jumlah tersebut tidak melebihi 1 (satu) gram, dengan demikian memenuhi kriteria berat kelompok metamfetamina sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, yang mana barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa jumlahnya relatif sedikit (tidak lebih dari satu gram), selain itu dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah bukan dalam rangka memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga tidak terlibat aktif (tidak memiliki pemasok, penyalur dan pengguna/konsumen tetap) dalam peredaran gelap narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka seharusnya bagi Para Terdakwa diberlakukan **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Namun oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut dapat diterapkan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim **menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau tua dengan Nomor IMEI 1: 358320685100174 dan Nomor IMEI 2: 358552595100171;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 356646853546109 dan Nomor IMEI 2: 356646853546117;
- yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1265 (nol koma satu dua enam lima) Gram;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASRIL FERI IRAWAN** Alias **FERI Bin AMBO UGI** dan Terdakwa II **AMMAR JABBAR** Alias **AMMAR Bin RUSDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau tua dengan Nomor IMEI 1: 358320685100174 dan Nomor IMEI 2: 358552595100171;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 356646853546109 dan Nomor IMEI 2: 356646853546117;
- Dirampas untuk negara;**
- c. 1 (satu) Sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1265 (nol koma satu dua enam lima) Gram;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama FITRIANI Alias FITRI Binti ABD. HAMID;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 8 April 2025, oleh kami, Anita Regina Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Ttd.

Dita Ardianti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Anita Regina Gidir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatmawati, S.H.